

BAB III

PUTUSAN PERMOHONAN CERAH TALAK ANGGOTA TNI PENGADILAN AGAMA MALANG NO.737/PDT.G/2013/PA.MLG

A. Kewenangan Pengadilan Agama Malang

Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menetapkan empat jenis lingkungan peradilan, dan masing-masing mempunyai kewenangan mengadili bidang tertentu dalam kedudukan sebagai badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Adapun pembagian kewenangan untuk Pengadilan Agama yaitu:¹

1. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama.

Kewenangan Relatif (*Relative Competentie*) Yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi), hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara. Ketentuan umum menentukan gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (Pasal 120 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Dalam Perkara perceraian (di Pengadilan Agama), gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri (Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989).

¹ Pengadilan Agama Malang, Kewenangan Relatif dan Absolut Pengadilan Agama dalam <http://www.pa-malangkota.go.id> beranda 12 Desember 2014

Yang dimaksud dengan kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Negeri. Atau dengan kata lain Pengadilan Negeri mana yang berwenang memeriksa dan memutus perkara. Pengertian lain dari kewenangan relatif adalah kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan. Misalnya antara Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Negeri Subang, Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja.

Dari pengertian di atas maka pengertian kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.

a. Kewenangan Relatif Perkara Gugatan

Pada dasarnya setiap gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:

- 1) gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal;

- 2) apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat;
- 3) apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat;
- 4) apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.
- 5) Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisilinya dipilih.

Kewenangan relatif perkara gugatan pada Pengadilan Agama terdapat beberapa pengecualian sebagai berikut:

- 1) Permohonan Cerai Talak

Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara permohonan cerai talak diatur dalam pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

- a) Apabila suami/pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak maka yang berhak memeriksa perkara adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri/termohon.
 - b) Suami/pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami/pemohon apabila istri/termohon secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa ijin suami.
 - c) Apabila istri/termohon bertempat kediaman di luar negeri maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang meliputi kediaman suami/pemohon.
 - d) Apabila keduanya (suami istri) bertempat kediaman di luar negeri, yang berhak adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- 2) Perkara Gugat Cerai

Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara gugat cerai diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

- a) Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa perkara cerai gugat adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri/penggugat.
 - b) Apabila istri/penggugat secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami maka perkara gugat cerai diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami/tergugat.
 - c) Apabila istri/penggugat bertempat kediaman di luar negeri maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang meliputi kediaman suami/tergugat.
 - d) Apabila keduanya (suami istri) bertempat kediaman di luar negeri, yang berhak adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- b. Kewenangan Relatif Perkara Permohonan.

Untuk menentukan kekuasaan relatif Pengadilan Agama dalam perkara permohonan adalah diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Namun dalam

Pengadilan Agama telah ditentukan mengenai kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu, perkara-perkara tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Permohonan ijin poligami diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon.
- 2) Permohonan dispensasi perkawinan bagi calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan (19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan) diajukan oleh orang tuanya yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon.
- 3) Permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan.
- 4) Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau tempat tinggal suami atau istri.

2. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Kompetensi absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang

beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) perkawinan;
- 2) waris;
- 3) wasiat;
- 4) hibah;
- 5) wakaf;
- 6) zakat;
- 7) infaq;
- 8) shadaqah; dan
- 9) ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- 1) Perkawinan

Dalam bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- a) izin beristri lebih dari seorang;

- b) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c) dispensasi kawin;
- d) pencegahan perkawinan;
- e) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f) pembatalan perkawinan;
- g) gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
- h) perceraian karena talak;
- i) gugatan perceraian;
- j) penyelesaian harta bersama;
- k) penguasaan anak-anak;
- l) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- m) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- n) putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- o) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p) pencabutan kekuasaan wali;
- q) penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

- r) menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;
- s) pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- t) penetapan asal usul seorang anak;
- u) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v) pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ada pasal-pasal memberikan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa perkara perkawinan, yaitu:

- a) Penetapan Wali *Azal*;
- b) Perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan.

2) Waris

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan

pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

3) Wasiat

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

4) *Hibah*

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

5) Wakaf

Yang dimaksud dengan “wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

6) Zakat

Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki

oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7) Infaq

Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

8) Şadaqah

Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata.

9) Ekonomi Syari'ah

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari'ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a) Bank Syari'ah;
- b) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah;
- c) Asuransi Syari'ah;
- d) Reksadana Syari'ah;

- e) Obligasi Syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- f) Sekuritas Syari'ah;
- g) Pembiayaan syari'ah;
- h) Pegadaian syari'ah;
- i) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- j) Bisnis syari'ah.

Dalam perkara ekonomi syari'ah belum ada pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Untuk memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Dalam Pasal 1 PERMA tersebut menyatakan bahwa:

- (1) Hakim pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- (2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk

menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

B. Diskripsi Putusan Pengadilan Agama Malang tentang Perceraian Anggota TNI Tanpa Surat Izin Perceraian dari Komandannya.

Putusan Pengadilan Agama Malang No. 737/Pdt.G/2013/PA.Mlg mengenai perkara permohonan cerai talak. Putusan tersebut merupakan perkara yang diajukan oleh Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Kota Malang. Melawan Termohon, berumur 31 tahun, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Malang.

1. Duduk Perkara (Posita)

Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor:737/Pdt.G/2013/PA.Mlg. tanggal 15 April 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto sebagaimana tercatat pada akta nikah Nomor sekian, pada tanggal 20 Desember 2003.

Setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah dinas Kelurahan Sepingan, kecamatan Balikpapan Timur, Kalimantan Timur.

Setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hugungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon, berumur 9 tahun dan Anak II Pemohon dan Termohon, berumur 5 tahun.

Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2009 sampai sekarang mulai tidak berjalan dengan baik, rukun, dan harmonis, hal ini disebabkan karena:

- a. Termohon tidak mau mendengar dan menerima saran pendapat pemohon sebagai suami dan atau sebagai kepala rumah tangga yang mengendalikan serta mengatur soal rumah tangga;
- b. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan sama sekali;
- c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami baik lahir maupun bathin, dan selalu ingin menang sendiri dalam segala hal;
- d. Termohon sudah tidak bisa lagi untuk saling cinta mencintai, menghargai, hormat menghormati, setia dan saling member dan menerima kekurangan yang ada dalam diri Pemohon;
- e. Dengan seringnya antara Pemohon dan Termohon mengalami percekocokan dan pertengkaran, Termohon selalu mengancam pergi dari rumah dan memasukkan baju-baju dalam tas;

- f. Percekcokan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon menimbulkan Pertengkaran yang mengakibatkan penderitaan bagi Pemohon, sehingga tidak ada harapan untuk rukun dalam membina suatu kehidupan rumahtangga yang harmonis dan bahagia.

Antara Pemohon dan Termohon mulai tahun 2011 sudah pisah ranjang, bahkan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, sehingga sudah tidak ada harapan menjalin rumah tangga yang harmonis baik lahir maupun batin dengan termohon, sejak itu Pemohon juga telah jatuhkan talak kepada Termohon.

2. Jawaban Termohon (Replik)

Bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, sebagaimana tercatat dalam akta nikah Nomor:..., tanggal 20 Desember 2003 (ya, benar);

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, pemohon dan termohon hidup bersama di rumah dinas di Kel. Sepingan, Kec. Balikpapan Timur, Kalimantan Timur, (ya, benar);

Bahwa setelah menikah antara pemohon dan termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da al dukhul*) dikaruniai 2 (dua) orang anak (ya, benar);

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2009 sampai sekarang mulai tidak berjalan baik, rukun dan harmonis hal ini disebabkan karena:

- a. Bahwa suami tanpa alasan yang jelas pergi dari rumah, sedangkan Termohon tidak mengerti alasannya apa meninggalkan rumah;
- b. Bahwa termohon sebagai istri sangat menghargai suami baik lahir maupun batin karena suami merupakan kepala rumah tangga dan bapak dari anak-anak termohon;
- c. Bahwa saya sangat mencintai, menghargai, dan menghormati suami serta akan setia sampai kapanpun terhadap suami termohon;
- d. Bahwa termohon pernah satu kali pergi dari rumah, tapi pergi ke rumah orang tua ke Mojokerto, hal itu disebabkan karena suami sering mendapat telfon atau sms yang tidak dikenal;
- e. Bahwa anak-anak kami masih kecil sangat membutuhkan seorang bapak untuk membimbing dan mendidik, sehingga termohon selaku istri dan ibu dari anak-anak sangat tidak menginginkan terjai perceraian ini.

3. Petitum (Tuntutan)

Antara Pemohon dan Termohon dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka tidak mungkin lagi bisa dipertahankan dan dilanjutkan untuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, yang saling menghormati, mengayomi, saling mencintai, saling menghargai sebagai sendi-sendi dalam membina suatu rumah tangga.

Dengan kenyataan demikian, ketentraman dalam rumah tangga tidak terjadi. Dan apabila ini tetap dibiarkan dikhawatirkan menimbulkan kemudlorotan (penderitaan) terutama pada diri Pemohon, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar bisa membuat ketentraman dan kebahagiaan dalam diri Pemohon seutuhnya baik lahir maupun batin.

Dalam Primernya:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan perkawinan antara pemohon dan termohon yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, pada tanggal 20 Desember 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- c. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang;
- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto;
- e. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dalam Subsidiernya:

Atau apabila Majelis hakim Pengadilan Agama Malang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang dipandang patut dan adil menurut Hukum.

4. Pembuktian

Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi:

- a. Saksi I Pemohon, umur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri:

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang setahun;
- bahwa saksi pernah mengetahui antara Pemohon dan Termohon bertengkar pada hari raya 2 Tahun yang lalu, setelah itu Pemohon tidak bersama Termohon kalau berkunjung ke rumah di Kediri;
- bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berkumpul dan membicarakan masalah perceraian antara Pemohon dan

Termohon serta berkesimpulan sudah tidak bisa didamaikan lagi;

- b. Saksi II Pemohon, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Malang;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tinggal di Kos di rumah saksi sekitar 5 sampai 6 bulan terakhir, tetapi saksi belum pernah mengetahui istri Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon di tempat kos tanpa istri, dan saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- c. Saksi III Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal di Kota Malang;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah teman dalam dinas dengan Pemohon sejak tahun 2011, dan saksi tinggal di Asrama sejak maret 2012;
- Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri yang sebelumnya tinggal di Asrama, tetapi sekarang sudah pisah lebih kurang 8 bulan sampai 1 tahun;

- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Pemohon dengan izin dinas dan diketahui oleh Komandan; bahwa setiap ditanya Pemohon dan Termohon sama-sama emosi, akhirnya Pemohon minta izin keluar Asrama dengan Izin Komandan;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 2011 ada laporan dari Pemohon kepada PAURPAM (Perwira Usaha Pengamanan) tentang terjadi keributan, kemudian Pemohon dan Termohon dipanggil untuk dimediasi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat dilakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan), Pemohon dan Termohon terjadi ketidakcocokan, ada masalah dan tidak ada titik temu, sedikit rebut, dan menurut Pemohon masalahnya karena Pemohon sebagai suami tidak dihargai oleh Termohon, setelah saksi melakukan *crosscek* kepada Termohon, Termohon mengakuinya;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan surat izin Perceraian, tetapi sekarang masih dalam proses di Pangdam;

Dari keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon tidak keberatan dengan keterangan saksi, kecuali mengenai Termohon tidak menghargai Pemohon karena termohon selama ini merasa tetap menghargai Pemohon sebagai suami.

Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan, meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam Pemohon berhak menuntut Cerai Talak terhadap Termohon.

- d. Diktum (Amar)
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
 - c. Menghukum Pemohon memenuhi kewajibannya membayar kepada Termohon:
 - 1) Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - 2) Nafkah, *kiswah*, dan *maskan* dalam masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - 3) Nafkah Anak I dan Anak II Pemohon dan Termohon minimal sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sejak talak dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan berumur 21 tahun;
 - d. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp541.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

C. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang Memutuskan Permohonan Cerai Talak bagi Anggota TNI Tanpa Surat Izin Perceraian dari Komandan

1. Dasar Hukum Majelis Hakim

Adapun dasar hukum Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon sebagai Anggota TNI tanpa surat izin Komandan dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 737/Pdt.G/2013/PA.Mlg, sebagai berikut:

Sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Panglima TNI No. Perpang/11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI, Pemohon sebagai Prajurit TNI akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Komandan yang berwenang, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, Pengadilan telah memberikan kesempatan waktu yang cukup kepada Pemohon untuk mendapatkan izin tersebut, namun Pemohon menyatakan sudah mengajukan permohonan izin perceraian tersebut dan hingga kini surat tersebut belum terbit juga, selanjutnya Pemohon bersikukuh pemeriksaan perceraian ini dilanjutkan dan sanggup menanggung segala resiko yang timbul akibat perceraian ini, meskipun majelis Hakim telah memberikan peringatan tentang sanksi sebagaimana dimaksud peraturan Perundang-Undangan tersebut, oleh sebab itu perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya;

Tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Firman Allah dal Surah Ar-Rūm ayat (21), yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sudah sulit diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sebagai unsur pendukung membentuk rumah tangga tersebut sudah tidak ada kehendak untuk mewujudkan dan menghendaki putusnya perkawinan, kendati Termohon ingin mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi karena Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai, oleh karena itu memaksakan mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Adapun pertimbangan hukum majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon sebagai Anggota TNI tanpa surat izin Komandan dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 737/Pdt.G/2013/PA.Mlg, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon dating menghadap sidang, Majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasidi Pengadilan, perkara ini diupayakan Perdamaian melalui mediasi, namun mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Panglima TNI No. Perpang/11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI, Pemohon sebagai Prajurit TNI akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Komandan yang berwenang, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, Pengadilan telah memberikan kesempatan waktu yang cukup Kepada Pemohon untuk mendapatkan izin tersebut, namun Pemohon menyatakan sudah mengajukan permohonan izin perceraian tersebut dan hingga kini surat tersebut belum terbit juga, selanjutnya Pemohon bersikukuh pemeriksaan perceraian ini dilanjutkan dan sanggup menanggung segala resiko yang timbul akibat perceraian ini, meskipun majelis Hakim telah memberikan peringatan tentang sanksi sebagaimana dimaksud peraturan Perundang-Undangan tersebut, oleh sebab itu perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Ketentuan Pasal 49 *juncto* Pasal Pasal 66 Ayat (2), Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1925 KUHPerdara *juncto* Pasal 174 HIR, pengakuan di depan sidang yang mengakui atau tidak

menyangkal dalil-dalil permohonan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa karena Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, demikian pula Termohon dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut. Saling bersesuaian antara satu samalainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa termohon, tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, sehingga dalil-dalil gugatan Pemohon tidak dapat dilumpuhkan oleh dalil-dalil bantahan termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis Hakim telah Mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga

atau orang dekat Pemohon dan Termohon yang pokoknya menerangkan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis Hakim berpendapat ternyata Permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini.